

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 17 - 27	Naskah dikirim: 23/08/2023	Naskah direview: 30/08/2023	Naskah diterbitkan: 06/09/2023
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

REGULASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN DANA KEOLAHRAGAAN KEMENPORA KEPADA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Samsudin¹, Efridani Lubis², Slamet Riyanto³

¹As-syafi'iyah Islamic University, Indonesia, samsudin.uia@gmail.com

²Lecturer As-syafi'iyah Islamic University, Indonesia, efridani.fh@uia.ac.id

³Lecturer As-syafi'iyah Islamic University, Indonesia. slametriyanto2001@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwa Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terkandung banyak nilai, disamping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain. Olahraga telah menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat semua bangsa dan negara. Oleh karena itu pada hampir semua masyarakat di dunia ini, termasuk di Indonesia, kegiatan olahraga sebagai salah cara menyeimbangkan kehidupan rohaniah dan jasmaniahnya. Mengingat nilai-nilai universal olahraga memiliki implikasi positif terhadap pembentukan kehidupan masyarakat yang maju dan berbudaya, maka sudah selayaknya olahraga ditempatkan sebagai salah satu prioritas penting dalam pembangunan nasional. Keberhasilan dalam capaian prestasi tidak diperoleh secara tiba-tiba atau dengan cara instan, tetapi melalui sebuah proses panjang, dari prestasi yang dicapai ke jenjang prestasi yang lebih tinggi yang kesemuanya itu membutuhkan keterlibatan pelaku olahraga lainnya sebagai penguat. Rangkaian kegiatan olahraga rekreasi yang menjadi dasar program kerja KORMI dapat dikatakan sebagai bentuk proses. Dengan demikian, aktifitas organisasi-organisasi keolahragaan banyak dibantu dengan dana dari Kemenpora. Dana hibah keolahragaan sejatinya merupakan bentuk dukungan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mendukung program pembinaan olahraga yang dilaksanakan oleh KONI bersama induk organisasi cabang olahraga. Merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan baik di tingkat pusat maupun daerah atas penggunaan dana hibah keolahragaan, Korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh pucuk pimpinan, kementerian diatas, merupakan salah satu dari sekian banyak masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang ini. Korupsi jelas merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam upayanya memperkaya diri sendiri maupun kelompok dari sumber-sumber pendapat yang ilegal secara hukum. Selain itu, tindakan korupsi juga mencederai nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Dengan banyaknya temuan dan kasus korupsi dana hibah keolahragaan di atas, seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas. uat diduga, masalahnya terletak pada longgarnya regulasi yang dijadikan sebagai dasar pemberian dana hibah keolahragaan tersebut.

Kata kunci: Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi, Bantuan Dana Keolahragaan

ABSTRACT

Sports development is one of the pillars for maintaining health and fitness that can support the productivity of human resources. Law Number 11 of 2022 concerning Sports mandates that Sports has the function of developing physical, spiritual and social abilities as well as forming dignified national character and personality. Sports activities are essentially a miniature of life. It is said so because in sports activities there are many values, in addition to people who carry out sports activities have goals such as for health, pleasure and free time, it is also universally embedded in sports values of struggle, pioneering, cooperation, competition, respect, communication and integration, physical endurance and mental endurance, togetherness, responsiveness, leadership and decision making, honesty and sportsmanship, and others. Sports have become a necessity of life for people of all nations and countries. Therefore, in almost all societies in this world, including in Indonesia, sports activities are a way to balance their spiritual and physical life. Considering that the universal values of sport have positive implications for the formation of an advanced and cultured society, it is only fitting that sport is placed as one of the important priorities in national development. Success in achievement is not obtained suddenly or in an instant way, but through a long process, from achievement to a higher level of achievement, all of which require the involvement of other sports actors as reinforcement. The series of recreational sports activities that form the basis of KORMI's work program can be said to be a form of process. Thus, the activities of many sports organizations are assisted with funds from the Ministry of Youth and Sports. Sports grant funds are actually a form of government support both at the central and regional levels in supporting sports coaching programs implemented by KONI together with the main sports branch organizations. Referring to the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on audit reports both at the central and regional levels on the use of sports grants, corruption as perpetrated by the top leadership, the ministries above, is one of the many major problems we are currently facing. . Corruption is clearly an act that is not commendable that is carried out individually or in groups in an effort to enrich themselves or groups from sources of opinion that are legally illegal. In addition, acts of corruption also harm the noble values of Pancasila as the basis of the state. With the many findings and cases of corruption in sports grant funds above, the government should take firm steps. It is suspected that the problem lies in the lax regulation that is used as the basis for providing these sports grants.

Keywords: *Prevention, Corruption Crime, Sports Fund Aid*

PENDAHULUAN

Penelitian regulasi pencegahan korupsi ini merupakan suatu upaya agar tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi anggaran keolahragaan khususnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang hal ini pernah terjadi dalam beberapa kasus, sehingga membuat keprihatinan semua pihak. Setidaknya ada 7 (tujuh) kasus korupsi besar yang terjadi di Kemenpora sejak tahun 2013 sampai dengan 2010. Dua diantaranya dengan terdakwa Menpora sendiri. Dengan beberapa contoh kasus besar tersebut diatas ini menunjukkan bahwa bantuan anggaran keolahragaan sangat menarik untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan bantuan anggaran dana keolahragaan ini juga menunjukkan tidak jera-jeranya pejabat publik untuk melakukan korupsi anggaran negara. Padahal pada sisi lain, pemerintah telah membuat regulasi sangat kuat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kuat diduga, masalahnya terletak pada longgarnya regulasi yang dijadikan sebagai dasar pemberian dana hibah keolahragaan tersebut. Hal ini mengarah sangat

longgarnya pengaturan dan mudahnya norma-normanya disimpangi/disiasati, sehingga membuka peluang dilakukannya perbuatan yang berakibat dilakukannya tindak pidana korupsi. Selama ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah membuat beberapa regulasi untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kemenpora. Namun dengan banyaknya kasus korupsi yang masih sering terjadi di Kemenpora, menunjukkan belum maksimalnya regulasi tersebut dipedomani oleh pejabat dan pegawai Kemenpora. Untuk kepentingan tersebut, maka perlu dan mendesak dilakukan penelitian mengenai Regulasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Keolahragaan Kemenpora Kepada Organisasi Keolahragaan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah sebagai tahapan dalam penelitian sehingga diharapkan proses penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang baik. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatif, yang mencoba memaparkan fenomena perlunya regulasi pencegahan tindak pidana korupsi bantuan dana keolahragaan Kemenpora kepada organisasi keolahragaan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pembahasan permasalahan regulasi untuk pencegahan tindak pidana korupsi bantuan dana keolahragaan Kemenpora kepada organisasi keolahragaan didekati dengan secara normatif dengan menganalisis norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekundernya berupa data-data yang diperoleh dari studi perpustakaan, peraturan perundang-undangan, juga literature lain yang relevan dengan objek penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan yakni urgensi regulasi untuk pencegahan tindak pidana korupsi bantuan dana Kemenpora kepada organisasi keolahragaan

HASIL DAN DISKUSI

A. Regulasi Dana Keolahragaan Kemenpora Kepada Organisasi Keolahragaan

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan supaya pembentuk peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang. Peraturan perundang-undangan merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya,

supaya pembuat peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang atau supaya peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain: (a) keterbukaan di dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan; dan (b) pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.

Telah diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Perubahan Kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 telah mengamanatkan agar penyusunan regulasi memperhatikan prinsip-prinsip regulasi baik. Sehubungan hal tersebut, maka dalam penyusunan regulasi bantuan dana keolahragaan perlu disampaikan prinsip-prinsip tersebut.

Bantuan atau biasa disebut hibah merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kejelasan peruntukan kegunaannya. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian bantuan dana hibah dari Pemerintah adalah pemberian bantuan uang dari Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyeluruhan urusan pemerintah daerah.

Dasar hukum pemberian bantuan dana keolahragaan dari Kemenpora kepada organisasi keolahragaan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745).

Kebijakan Program Bantuan Dana Keolahragaan yang diberikan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada organisasi keolahragaan, khususnya kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan prioritas dan sesuai dengan analisis kebutuhannya dalam pembinaan keolahragaan nasional khususnya Pembinaan Olahraga Prestasi. Analisis kebutuhan tersebut merupakan peningkatan pembinaan olahraga prestasi, yang berlandaskan Kebijakan Keolahragaan

Nasional untuk menghasilkan pencapaian prestasi olahraga yang maksimal di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat disimpulkan bahwa bantuan Kemenpora dimaksudkan sebagai stimulan dalam pembinaan, penyelenggaraan, serta pengembangan prestasi keolahragaan di Indonesia.

Regulasi yang mengatur rincian jumlah bantuan Kemenpora kepada organisasi Keolahragaan adalah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2020 tentang 59 Perubahan Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Namun dengan sifatnya yang regeling, rincian bantuan tidak dimasukkan dalam batang tubuh pengaturan melainkan dalam lampiran. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 disebutkan besaran dana Bantuan Pemerintah yang disalurkan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat disimpulkan bahwa Pemberi bantuan adalah Kemenpora yang dalam hal ini diberikan kewenangannya kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Sedangkan Penerima Bantuan yaitu Induk Cabang Olahraga yang terdaftar dan/atau diakui/tergabung pada Komite Olahraga Nasional (KONI), NPC Indonesia, dan Lembaga Olahraga lainnya.

Mekanisme penyerahan barang milik negara dari satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah kepada Penerima Bantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mekanisme pengadaan barang/jasa Bantuan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keolahragaan kepada Organisasi Keolahragaan wajib

dipertanggungjawabkan. Ketentuan pengaturan pertanggungjawaban dana keolahragaan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

B. Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Keolahragaan

Dalam literatur lain dikatakan, korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Latin, *corruptio*, yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya diketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpere* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa Latin berarti bribery atau seduction. Bribery diartikan sebagai pemberian kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan, seduction diartikan sebagai sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 77 Redaksi Pasal 2 Ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah: Pegawai Negeri. Pengertian pegawai negeri (*ambtenaar*) pada UU Nomor 20 tahun 2001 mengalami perluasan makna. Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah: Pegawai Negeri. Pengertian pegawai negeri (*ambtenaar*) pada UU Nomor 20 tahun 2001 mengalami perluasan makna. Memperhatikan rumusan mengenai “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan

aktif". Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. "Perbuatan" itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Korupsi tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum secara pidana, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tindakan tidak pidana yang merugikan keuangan negara dan masyarakat pada umumnya. Penyusunan model regulasi untuk pencegahan tindak pidana korupsi dana hibah Kemenpora kepada organisasi keolahragaan dapat didekati dari Kebijakan Pidana Untuk Pencegahan Korupsi. Teori ini disusun dalam 2 bagian, pertama menjelaskan kebijakan criminal, dan kedua menjelaskan mengenai hakekat tindak pidana korupsi.

Terdapat 4 komponen kerangka kerja yang menjadi acuan dalam pencegahan kejahatan menurut konsep Situational Crime Prevention (SCP), yakni sebagai berikut: *(1) a theoretical foundation drawing principally upon routine activity and rational choice approaches; (2) a standard methodology based on the action research paradigm; (3) a set of opportunity-reducing techniques; and (4) a body of evaluated practice including studies of displacement.*

Korupsi terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang keolahragaan. Dunia olahraga yang selalu diidentikan dengan nilai kejujuran dan sportivitas, nyatanya tak selalu sesuai. Nilai kejujuran dan sportivitas yang digembar-gemborkan seringkali hanya menjadi slogan di spanduk-spanduk atau pidato yang disampaikan dalam acara olahraga. Setidaknya nilai tersebut tidak tercermin dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi di sektor olahraga.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan⁵¹. Hal serupa dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan keadilan menggunakan hati nurani.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, penyidikan dan penyelidikan korupsi dilakukan oleh penyidik polisi. Namun, setelah masuk pada era reformasi dimana tindak pidana korupsi semakin merajalela, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki hubungan kewenangan dengan Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hubungan kewenangan antara ketiga institusi tersebut tidak memiliki pembagian khusus. Ketiganya melakukan

tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan laporan dugaan korupsi.

C. Konsep Regulasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Keolahragaan Kemenpora Kepada Organisasi Keolahragaan

Dalam bab ini akan dikemukakan analisis hubungan regulasi dengan terjadinya tindak pidana korupsi bantuan dana keolahragaan Kemenpora kepada organisasi keolahragaan. Adapun kasus korupsi yang dijadikan analisis penelitian ini adalah kasus yang paling menonjol dan menyedot perhatian masyarakat adalah kasus korupsi bantuan dana keolahragaan Kemenpora kepada KONI. Kasusnya pertama terjadi pada tahun 2018, namun rentetan kasus selanjutnya dan persidangannya sampai tahun 2020. Dalam kasus ini ada penyalahgunaan dana dalam pencairan dana hibah tersebut yang disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait. Penyalahgunaan dana hibah tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pencairan dana hibah dari yang diajukan KONI ke Kemenpora sehingga mengakibatkan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan dan gratifikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada paparan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi bantuan dana keolahragaan Kemenpora kepada organisasi keolahragaan yang digunakan oleh Kemenpora adalah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2135). Regulasi ini diperkuat dengan 2 petunjuk teknis operasional yang dikeluarkan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu (1) Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya Kepada KONI, KOI, dan Induk Organisasi Cabang-Cabang Olahraga Pendidikan, Prestasi, Fungsional dan Profesional Dalam Memenuhi Standar Minimal Organisasi, dan (2) Peraturan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah (KONI, KOI, Induk Organisasi Cabang-Cabang Olahraga Pendidikan, Prestasi, Fungsional, Profesional, Perseorangan dan Lembaga Lainnya). Norma-norma dalam Permenpora Nomor 40 Tahun 2016 beserta 2 (dua) Peraturan Deputy turunannya dipandang sudah tidak efektif lagi menampung

dinamika perkembangan penyaluran bantuan keolahragaan Kemenpora kepada masyarakat/pemerintah daerah. Beberapa diantara norma yang terkait dengan jenis bantuan, sasaran penerima, persyaratan, dan mekanisme/tata cara penyaluran bantuan. Norma-norma ini mudah disimpangi atau diterobos untuk selanjutnya dilanggar. Setelah tahun 2019 pedoman umum tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Regulasi yang diterbitkan pada tahun 2019 ini hasilnya dipandang cukup efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana korupsi oleh pejabat Kemenpora. Sampai tahun 2023 ini belum ada kasus-kasus korupsi yang diungkap secara masif di berita nasional/regional. Meski demikian regulasi yang diterbitkan Kemenpora mulai tahun 2019 tidak bisa menjamin penuh tidak terjadinya tindak pidana korupsi.

2. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan bentuk dan sifat regulasi bantuan dana keolahragaan dengan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pejabat Kemenpora dan pihak-pihak lain yang mendapatkan bantuan. Dalam kelima kasus korupsi di atas, para pelaku (pejabat/pegawai Kemenpora dan pimpinan KONI) memanfaatkan bentuk dan sifat yang ada dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 tahun 2016 dan 2 (dua) Peraturan Deputi IV untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi. Modusnya dengan mengubah proses pencairan dana dari transfer rekening bank menjadi tunai untuk kepentingan-kepentingan pribadi, yang dilakukan dengan Tindakan penyyuapan dan gratifikasi. Salah satu sebab utama adanya korupsi adalah karena norma-norma dalam turunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 tahun 2016, yakni Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, baik Nomor 10 Tahun 2017 maupun Nomor 11 Tahun 2017, meskipun bentuknya regeling (berifat pengaturan) namun dalam title atau judulnya secara limitatif menyebutkan nama-nama organisasi keolahragaan yang menjadi penerima bantuan. Hal ini diduga bisa menyebabkan pimpinan organisasi keolahragaan sangat berharap akan secepatnya ada pencairan bantuan. Situasi menunggu ini mengganggu kondisi psikologis calon penerima bantuan dan akan mengupayakan agar secepatnya bantuan dana dicairkan. Calon penerima bantuan akan melakukan upaya-upaya agar bantuan dana dicairkan, antara lain dengan menagih janji, pendekatan, memberikan hadiah, serta penyyuapan dan tindakan-tindakan illegal lainnya kepada pegawai Kemenpora sebagai pengelola bantuan. Ini membuka celah penyimpangan bagi aparatur birokrasi dan berujung pada tindak korupsi menjadi penyebab timbulnya korupsi.

3. Konsep regulasi yang dibentuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi bantuan dana keolahragaaan Kemenpora kepada organisasi keolahragaaan adalah sebagai berikut: a. Regulasi baru yang disusun harus punya 2 (dua) karakteristik, yaitu smart regulation dan responsive regulation. b. Peraturan baru harus memiliki kejelasan (lex certa) dan ketegasan (lex stricta) c. Dalam pembentukannya peraturan baru yang akan disusun mengandung materi anti korupsi dalam aspek-aspek (1) isi peraturan (inhalt der regelung); (2) bentuk dan susunan peraturan (form der regelung); (3) metoda pembentukan peraturan (methode der ausarbeitung der regelung); dan (4) prosedur dan proses pembentukan peraturan (verfahren der ausarbeitung der regelung) d. Dalam pembentukannya peraturan baru yang disusun mengandung tiga macam prinsip yang relevan dengan peraturan perundang-undangan anti korupsi, yakni: prinsip substantif, terkait dengan isi peraturan perundangundangan; prinsip formal, yaitu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bentuk peraturan perundang-undangan; dan prinsip prosedural, yaitu terkait dengan lembaga-lembaga dan proses yang dilalui untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. e. Dalam pembentukannya regulasi baru perlu memasukkan sasaran dan dampak untuk pencegahan korupsi dengan menerapkan metode metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCUPI). f. Dalam pembentukan regulasi baru, para legal drafter perlu menerapkan beberapa asas atau prinsip-prinsip pembentukan hukum, yang meliputi: (1) asas-asas formil, dan (2) asas-asas materiil, serta g. Dalam pembentukan regulasi baru perlu memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yakni: (1) asas kejelasan tujuan, (2) asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, (3) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, (4) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, (5) asas kejelasan rumusan, (6) asas keterbukaan, dan (7) asas dapat dilaksanakan.

REFERENSI:

- Atmasasmita, Romli, 1999, Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Yogyakarta: Aditya Media)
- Hamzah, Andi, 1984, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, (Jakarta: Gramedia).
- , 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Effendy, Rusli, 1986, Azas-Azas Hukum Pidana, Cetakan III, (Makassar: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia)
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hoefnagels, G. Peter, 1969, The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime, (Deventer Holand: Springer Bussines Media).
- Ilyas, Amir, 2007, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia).

- Irianto, Djoko Pekik, 2004, Berolahraga Untuk Kebugaran dan Kesehatan, (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset)
- Lamintang, PAF, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru).
- Lemek, Jeremies, 2007, Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia. (Yogyakarta: Galang Press}.
- Marpaung, Leden, 1992, Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta) Mulyadi, Lilik, 2007, Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Mandar Maju)
- M. Situmorang, Victor, 1990, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1999, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Bandung: Mandar Maju).
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia (Bandung: Penerbit Sumur)
- Purnomo, Bambang, 2001, Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Reksodiputro, Marjono, 2009, Menyelaraskan Pembaruan Hukum, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional).
- Hariman Satria 2021, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, 2021, (Bandung: Penerbit Sinar Baru)
- Sofyan, Andi, dan Hj. Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, (Bandung: Pustaka Pena Press).
- Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni)
- Susetiawan, 1997, Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial, Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, (Yogyakarta: UII Press).
- Sutiyoso, Bambang. 2006, Metode Penemuan Hukum. (Yogyakarta: UII Press)
- Shidarta, 2019, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Bandung: Penerbit Refika Aditama)
- Suseno, Franz Magnis, 2017 Kuasa Moral, , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 13.
- Wijaya, Firman, 2008, Peradilan Korupsi (Teori dan Praktik), (Jakarta: Maharani Press)
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Alamsyah, Wana, Kinerja Penindakan Kasus Tindak Pidana Tahun 2020, Indonesia Corruption Watch, 2020.
- Jaya, I Made Laut Mertha, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Quadrant, 2020.
- Rae, Gradios Nyoman Tio, Good Governance dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Saberro Inti Persada, 2020.
- Sujarweni, V. Wiratna, Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2020. As'ad, M. U. Ketika Sumber Daya Alam Menjadi Arena Korupsi Dan Persekongkolan Politik Para Aktor Di Era Demokratisasi. Korupsi, Pemilu Dan, 193.